

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA

**Irda Pratiwi¹, Bahmid², Junindra Martua³, Nur Amida⁴, Muhammad Yusuf⁵, April
Julianto⁶, Anisa Octaviani⁷**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan

Email: irdapратиwi1986@gmail.com, hamida240400@gmail.com, mhdyusufdtm17@gmail.com,
apriljulianto690@gmail.com, octavianiannisa037@gmail.com

ABSTRAK

Menurut pasal 1 undang undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan rumah tangga berupa : perlindungan sementara dari pihak kepolisian, Memberikan keterangan mengenai hak hak korban kepada korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan, segera melakukan penyelidikan terhadap kasus kdrt setelah pihak kepolisian menerima laporan tentang kasus tersebut, perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain dari pengadilan. Korban juga memiliki hak hak nya sebaga korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam pasal 10 Undang undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diatur ddalam Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT meliputi kekerasan fisik (pasal 6), kekerasan psikis (pasal 7), kekerasan seksual (pasal 8), penelantaran rumah tangga (pasal 9).

Kata kunci: perlindungan hukum, korban ,kekerasan dalam rumah tangga.

ABSTRACT

According to Article 1 of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, what is meant by domestic violence is an act against a person, especially a woman, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or neglect of the household including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the household. Legal protection for victims of domestic violence in the form of: temporary protection from the police, Providing information regarding victims' rights to victims to receive services and assistance, immediately conducting an investigation into cases of domestic violence after the police receive a report on the case, protection for victims and family members other than the court. Victims also have their rights as victims of domestic violence as regulated in Article 10 of Law no. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence. The forms of domestic violence regulated in Law no. 23 of 2004 concerning PKDRT includes physical violence (article 6), psychological violence (article 7), sexual violence (article 8), neglect of the household (article 9).

Keywords: legal protection, victims, domestic violence.

I. PENDAHULUAN

Latar belakang

Kekerasan bukan lagi menjadi rahasia umum dikarenakan sering terjadinya kasus kekerasan saat ini. Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan menyakiti seseorang yang dapat membahayakan nyawa orang tersebut. Kekerasan tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat akan tetapi kekerasan sudah terjadi sampai di lingkup keluarga yang

melahirkan kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan dan anak kerap kali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang seharusnya dilindungi didalam keluarga justru lebih sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut pasal 1 undang undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Keluarga merupakan tempat untuk mencurahkan kasih sayang sesama orangtuanya, tempat yang digunakan untuk berlindung dan melindungi sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan memberikan kedamaian. Bukan sebaliknya keluarga menjadi tempat yang suram dikarenakan adanya kekerasan yang terjadi didalam. Pada umumnya yang sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri dan anak .

Anak merupakan titipan dari yang Maha Kuasa ,yang diberikan untuk dilindungi ,disayangi dan dikasihi. Selain itu anak merupakan calon penerus bangsa dan negara yang memerlukan pendidikan, bimbingan ,dan arahan yang baik untuk tumbuh kembang si anak. Dalam hal ini orang tua sangat berperan penting dalam memberikan perhatian bagi anak anaknya. Apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau dalam lingkup keluarga , maka perkembangan anak akan terganggu, merusak perkembangan motorik anak, serta merusak mental si anak tidak secara langsung tetapi perlahan lahan. Semakin ia sering melihat atau menerima kekerasan maka akan semakin terganggu mental dan perkembangannya. Dengan kata lain kekerasan sangat berdampak buruk terhadap anak anak.

Selain anak, istri juga kerap menjadi korban kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya. Seingkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi), karena pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.¹

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana delik aduan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 51 yakni “tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”.

Para korban kekerasan rumah tangga sangat sulit untuk mengajukan laporan atas penderitaan yang sudah dialami kepada pihak kepolisian, karena dalam pandangan masyarakat perlakuan kasar suami kepada istri merupakan urusan rumah tangga.² Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya terjadi dikalangan masyarakat biasa, hal itu bahkan terjadi di kalangan beberapa artis dalam negeri. Salah satunya yaitu Thalita Latife yang bercerai dengan suaminya Dennis Lyla pada juli 2021. Salah satu alasan perceraian Thalita dan Dennis, yakni adanya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).³

Dengan lahirnya undang undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, para korban dari tindakan tersebut akan mendapatkan perlindungan secara hukum. Dan akan menjamin keamanan korban.

Untuk itu penulis melakukan pengabdian masyarakat dengan cara penyuluhan hukum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan tujuan agar masyarakat paham mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan dalam

¹Moerti Hadiati Soeroso, *kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis–viktinologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Hlm 1.

²Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 135.

³Putri syifa nurfadilah, *11 Artis Perempuan Ini Pilih Cerai Karena KDRT, Ada Thalita Latief*, diakses pada 21 juni 2022 pukul 02.12 wib.

rumah tangga ,dan agar tidak ada lagi korban yang takut untuk melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib.

II. METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Sei Nangka Kec.Sei Kepayang Barat Kab.Asahan. Beberapa tahapan dilakukan dalam tahapan ini diantaranya yaitu : 1).melakukan observasi terhadap permasalahan hukum yang terjadi. 2). Melakukan penyuluhan hukum tentang KDRT dengan menggunakan metode sosialisasi dan tanya jawab yang dikemas dengan lebih menarik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Keluarga merupakan organisasi terkecil dala masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan.Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak anak. Pada dasarnya keluarga merupakan tempat berbagi kasih sayang , mencurahkan segala isi hati , dan lain sebagainya dengan tujuan menciptakan keluarga yang damai dan bahagia. Naun pada kenyataannya tak semua keluarga menjadi keluarga yang damai dan bahagia, banyak keluarga yang didalam tidak terjadi keharmonisan didalamnya salah satu penyebabnya adaya kekerasan didalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) undang undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dala rumah tangga, yang dimaksud kekerasan rumah tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindak kekerasan antara suami dan istri juga diatur dalam KUH Perdata atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Kekerasan tersebut penyelesaiannya diarahkan ke dalam hukum privat karena dianggap atau dipandang penyelesaiannya dapat diselesaikan secara internal hubungan keluarga.⁴

Kasus KDRT sudah sangat sering terjadi di masyarakat akan tetapi masih ada korban korban dari KDRT yang masih tidak mau melaporkan tindak kekerasan yang terjadi kepadanya dengan beberapa alasan salah satunya kareana malu. Padahal sudah ada Undang undang yang melindungi dirinya sebagai korban yaitu UU No.23 tahun2004 tentang penghapusan rumah tangga. Penghapusan rumah tangga sesuai dengan pasal 4 UU PKDRT bertujuan untuk

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dala rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis.

Dalam tindak pidana KDRT yang sering menjadi korban adalah perempuan (istri).Dalam perkara ini korban memiliki hak dan kewajiban. Hak hak korban sebagaimana diatur dalam pasal 10 UU PKDRT meliputi:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya bak sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.

⁴Abdurrachman, Hamidah. ”Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-HakKorban”, 476 Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 3, 2010, hlm. 475 – 449.

- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- e. Pelayanan bimbingan rohani⁵

Secara umum hak korban adalah sebagai berikut:

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku.
- b. Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya.
- c. Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Korban berhak mendapatkan rehabilitasi dan pembinaan
- e. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya
- f. Korban berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
- g. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila pelapor bila melapor dan menjadi saksi
- h. Korban berhak mendapat bantuan penasihat hukum.
- i. Korban berhak mempergunakan upaya hukum.

Bentuk bentuk perlindungan terhadap korban KDRT yang terjadi, telah diatur dalam undang undang khusus yaitu undang undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni sebagai berikut :

Perlindungan sementara dari pihak kepolisian.

Dalam pasal 16 ayat (1) disebutkan dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera membeikan perlindungan sementara pada korban. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibeikan paling lama 7 (tujuh) sejak korban diterima atau ditangani. Kemudian dalam ayat (3) dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) ja terhitung sejak pembeian pelindungan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan .⁶

Kemudian dalam pasal 17 dijelaskan bahwa dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja samadengan tenanga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/ atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.⁷

Mengenai pelayanan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk korban lebihnlanjut diataur dala pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24 UU PKDRT.

Memberikan keterangan mengenai hak hak korban kepada korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Dalam pasal 18 disebutkan bahwa kepolisian waib memebrikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.⁸

Segera Melakukan Penyelidikan Terhadap Kasus Kdrt Setelah pihak kepolisian Menerima Laporan Tentang Kasus tersebut.

⁵Muhammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak, Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Rineka Cipta , 2014), Hlm,179.

⁶Mohammad taufik makarao, *Op. Cit*, hlm 181.

⁷Ibid.

⁸ Ibid

Hal ini di jelaskan dalam pasal 19 yakni, kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.⁹

Perlindungan Bagi Korban Dan Anggota Keluarga Lain Dari Pengadilan

Hal ini dijelaskan dalam pasal 28 yakni, ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.¹⁰

Bentuk Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki berbagai bentuk. secara umum bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari kekerasan fisik , non fisik , seksual, dan kekerasan ekonomi. Bentuk bentuk kdrt ini akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Bentuk bentuk kekerasan rumah tangga secara umum

Dari berbagai kasus di Indonesia, bentuk bentuk kdrt yang pernah terjadi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik meliputi pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, yang dilakukan kepada:

- a. Suami terhadap istri atau sebaliknya
- b. Ayah terhadap anak dan sebaliknya.
- c. Ibu terhadap anak dan sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu)
- d. Adik terhadap kakak, kemanakan, ipar atau sebaliknya.
- e. Anggota keluarga terhadap pembantu
- f. Bentuk campuran selain tersebut diatas. ¹¹

2. Kekerasan Non fisik/ psikis/ emosional

Kekerasan nonfisik/psikis/emosional antaranya seperti :

- a. Penghinaan
- b. Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri
- c. Melarang istri bergaul
- d. Ancaman ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua
- e. Akan menceraikan
- f. Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain. ¹²

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual dapat berupa:

- a. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya
- b. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri.
- c. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi.
- d. Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya. ¹³

4. Kekerasan ekonomi

Dalam aspek ekonomi pun dapat terjadi kekerasan yakni berupa :

⁹ Ibid, Hlm. 181-182

¹⁰ Ibid, Hlm. 183.

¹¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit*, Hlm. 80-81.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

- a. Tidak memberi nafkah kepada istri
- b. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri.
- c. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasi oleh suami.¹⁴

Itulah bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara umum yang terjadi di Indonesia, sementara itu bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut undang undang no. 23 tahun 2004 tentang PKDRT , tercantum dalam Pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan Pasal 9, yaitu:

1. Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (pasal 6 UU PKDRT)
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7 UU PKDRT)
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 UU PKDRT)
4. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut (pasal 9 UU PKDRT).¹⁵

Hasil Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Balai Desa, Desa Sei Nangka Kec.Sei Kepayang Barat. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan tim pengabdian sudah berkordinasi dengan Kepala Desa Sei Nangka dan melakukan observasi di Desa Sei Nangka. Adapun materi penyuluhan disusun oleh tim pengabdian berupa hard copy yang akan di presentasikan pada peserta pengabdian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa Sei Nangka beberapa dari warganya yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, yang disebabkan dari beberapa faktor terutama ekonomi.akan tetapi hal tersebut tidak dicatat dalam dokumen desa. Sehingga tidak dapat diketahui data korban kekerasan dalam rumah tangga di Desa Sei Nangka.



¹⁴Ibid, Hlm. 82.

¹⁵Ibid, Hlm. 83–84.



Gambar 1. kegiatan penyuluhan hukum KDRT

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang sering terjadi di Indonesia. Dari kebanyakan kasus yang terjadi yang menjadi korban kebanyakan adalah perempuan atau istri. Pada pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dengan kerjasama antara tim pengabdian dan Desa Sei Nangka diharapkan untuk kedepannya kepada masyarakat tidak lagi takut untuk melaporkan secara langsung tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib. Dan diharapkan agar masyarakat mempunyai pemahaman lebih terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan kepada penderita kekerasan dalam rumah tangga adalah apabila menderita kekerasan dalam rumah tangga maka hendaklah segera melaporkan kepada pihak yang berwajib atau keluarga dan tetangga sekitar. Tidak perlu merasa malu untuk melaporkan tindakan kekerasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Hamidah. 2010. "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*". 476 Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 3, (hlm. 475 – 449)
- Makarao, Muhammad Taufik, dkk. 2014. *Hukum Perlindungan Anak, Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Rineka Cipta .Jakarta.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nurfadilah, Putri syifa . 2022. *11 Artis Perempuan Ini Pilih Cerai Karena KDRT, Ada Thalita Latief*, diakses pada 21 juni 2022 pukul 02.12 wib.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *pengantar penelitian hukum*. UI Perss. Jakarta.
- Soeroso, Hadiati Moerti. 2018, *kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis–viktologis*. Sinar Grafika. Jakarta.